PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602
Website : http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor: 800/208 /DPK-Sekretariat.01/2021

Tentang

PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU AGAMA (KKGA)SD KECAMATAN BATANG KAPAS PERIODE 2021 - 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta kemampuan profesional Guru Agama Islam SD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya Kelompok Kerja Guru Agama (KKGA) SD;
b. bahwa Kelompok Kerja Guru Agama (KKGA) SD merupakan wadah yang sesuai bagi guru untuk mengembangkan inovasi, kreatifitas dan profesionalismenya sehingga perlu didorong untuk meningkatkan peran dan aktivitasnya;
c. bahwa agar Kelompok Kerja Guru Agama (KKGA) SD dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif perlu ditetapkan Susunan Pengurus KKGA;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, b dan c diatas, Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru Agama Islam (KKGA) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Keputusan Bersama Menteri Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 Nomor 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru PNS dan Guru Bukan PNS;

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru Agama Islam (KKGA) SD Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus KKGA SD bertugas:

1. Menyusun Program Kerja dan Jadwal Kegiatan Secara Rutin.
2. Memotivasi para Guru mengikuti kegiatan Kelompok Kerja Guru Agama Islam (KKGA) secara tertib, baik ditingkat sekolah maupun kecamatan.
3. Meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme Guru, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam penilaian (evaluasi) dalam pembelajaran.
4. Mengembangkan program layanan supervisi akademik yang berkaitan dengan pembelajaran bermakna dan efektif.
5. Mengembangkan inovasi pembelajaran.
6. Berkolaborasi dengan instansi terkait secara insentif untuk meningkatkan Kinerja Kelompok Kerja Guru Agama Islam (KKGA).
7. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KKGA.
8. Melaporkan hasil kegiatan secara rutin setiap semester kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 19 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,

SUHENDRI, S.Pd.M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
2. KKKS SD Kecamatan
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor: 800/ 208 /DPK-Sekretariat.01/ 2021
Tanggal: 19 Maret 2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM KELOMPOK KERJA GURU AGAMA (KKGA) SD KECAMATAN BATANG KAPAS PERIODE 2021 – 2024

Pembina :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Batang Kapas
5. Pengawas UPT SD Kecamatan Batang Kapas
6. Kepala Sekolah UPT SD Kecamatan Batang Kapas

Penanggung Jawab : Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Ketua : **DEFRIANTO, S.Pd.I**
Wakil Ketua : **MIMI MURNIATI, S.Pd.I**
Sekretaris : **JASRIL PILKI, S.Pd.I**
Bendahara : **AMIDARNA LENSIA, S.Pd.I**

Seksi- Seksi
Seksi PHBI : Bomil Hardion, S.Pd.I
Seksi Pentas PAIS : Hariyo Negara, S.Pd.I
Seksi HUMAS : Afdal Yusra, S.Pd.I
Seksi Konsumsi : Mulianis, S.Pd.I
Seksi Pukdekdok : Afriyodi, S.Pd.I

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 19 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUHENDRI, S.Pd.M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

Dipindai dengan CamScanner